



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :487.22/ 07 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Website Layanan Informasi Publik (PPID) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat,

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 8. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali)
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Bidang Pengolahan Data dan Kualifikasi Informasi, sebagai berikut :

1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik;
2. membantu tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

e. Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TEAM
1	2	3	4
1	Bagus Darmadi, SH,MM	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2	Harli Krisnawa Adi, SE	Kepala Sekretariat	PPID Pembantu
3	Tri Waluyo, SE	Perencana Kebutuhan Logistik	Operator PPID Pembantu
4	Triyanto	Staf pada Sekretariat	Anggota Sekretariat
5	Giri Haryaji, S.I.P, M.Si	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Etik Sri Lestari	Staf Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota Sekretariat
7	Nugroho Budi Santoso, S.IP, M.Si	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Yosep Firdaus	Staf Kedaruratan dan Logistik	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Hartoko, S.Sos	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Suryawan	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Rajiman	Staf pada Sekretariat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Karanganyar
 Pada tanggal Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR



BAGUS DARMADI